

---

## **Kajian Yuridis Putusan Mediasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Perspektif Prinsip Islah dan Al Aslah untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Konsumen**

**Retno Catur Kusuma Dewi<sup>1\*</sup>, Amelia Sri Kusuma Dewi<sup>2</sup>**

Universitas Merdeka Madiun, Indonesia<sup>1</sup>

Universitas Brawijaya Malang, Indonesia<sup>2</sup>

Email: [retnocatur@unmer-madiun.ac.id](mailto:retnocatur@unmer-madiun.ac.id)\*, [amelia\\_dewi@ub.ac.id](mailto:amelia_dewi@ub.ac.id)

---

### **Abstrak:**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan menghadapi kontradiksi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Pasal 54 ayat (3) menyatakan putusan bersifat final dan mengikat, namun Pasal 58 ayat (2) masih memberi peluang bagi para pihak untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Hal ini melemahkan kekuatan eksekutorial putusan mediasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa putusan mediasi BPSK dalam perspektif Islah dan Al Aslah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan secara konseptual dan filosofis. Bahan hukum primer meliputi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan terkait. Bahan hukum sekunder berupa literatur fiqh muamalah mengenai prinsip Islah dan Al Aslah. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap aturan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan konsep kolaborasi Hukum Islam dalam prinsip Islah dan Al Aslah, putusan mediasi yang dihasilkan tidak hanya menghasilkan akta perdamaian yang memuat ganti rugi dalam penyelesaian sengketa dari para pihak. Namun juga dapat mengedepankan perdamaian dan kemaslahatan bersama bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Meskipun sama-sama akta perdamaian dalam mediasi putusan BPSK dan akta perdamaian dalam Islah dan Al Aslah belum mempunyai kekuatan eksekutorial, namun penelitian juga merekomendasikan bahwa jika mediasi putusan BPSK mengadopsi prinsip Islah dan Al Aslah maka, terdapat adanya sanksi moral demi tercapainya kebaikan yang berkelanjutan dan mencegah konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak yang bersengketa.

**Kata Kunci:** Mediasi BPSK, Prinsip Islah dan Al Aslah, Keadilan Konsumen.

### **Abstract:**

*The Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) as an out-of-court dispute resolution institution faces contradictions in Law No. 8 of 1999. Article 54 paragraph (3) states that the decision is final and binding, but Article 58 paragraph (2) still provides an opportunity for the parties to file objections to the District Court to the Supreme Court. This weakens the executory power of the mediation decision and creates legal uncertainty. The purpose of this study is to analyze the BPSK mediation decision from the perspective of Islah and Al Aslah. This research uses a type of normative research with a conceptual and philosophical legislative approach. This research is a normative research with a conceptual and philosophical legislative approach. Primary legal materials include Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, as well as related regulations. Secondary legal material is in the form of muamalah fiqh literature on the principles of Islah and Al Aslah. The analysis is carried out in a qualitative descriptive manner through grammatical and systematic interpretation of the rule of law. The results of this study show that with the concept of collaboration of Islamic Law in the principles of Islah and Al Aslah, the resulting mediation decision does not only produce a peace deed that contains compensation in the settlement of disputes from the parties. But it can also prioritize peace and mutual benefit for both parties to the dispute. Although both the peace deed in the mediation of the BPSK decision and the peace deed in Islah and Al Aslah do not have executory power, the study also recommends that if the mediation of the BPSK decision adopts the principles of Islah and Al Aslah, then there is a moral sanction for the achievement of sustainable good and prevent prolonged conflict between the two parties to the dispute.*

**Keywords:** BPSK Mediation, Islah and Al Aslah Principles, Consumer Justice.

---

## **PENDAHULUAN**

Salahsatu tujuan dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 11 bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Pembentukan BPSK dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai Lembaga khusus dalam alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi yang menyediakan proses yang lebih cepat, mudah, dan murah bagi konsumen (Hamzah, 2008; Miru, 2024; Nurafifah & H., 2022). Kedudukan BPSK dalam sistem hukum Indonesia bersifat quasi-yudisial, artinya ia memiliki kewenangan untuk mendengar, memeriksa, dan memutus sengketa, namun bukan bagian dari struktur kekuasaan kehakiman secara formal (Celina, 2008; Daeng, 2024; Hulman, 2021; Syarif & Rusdiana, 2016; Turmantara, 2015). Dalam konteks ini perlu dipahami bahwa adanya sebuah tantangan besar dalam eksistensi keberadaan BPSK sebagai quasi-yudisial, karena adanya kontradiksi hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu di dalam Pasal 54 ayat (3) yang menyatakan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat (Anita & S., 2015). Pada kata final dan mengikat terkandung makna bahwa putusan BPSK memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu gugat. Sementara pasal 56 ayat (2) menyebutkan “Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Selain pasal 58 ayat (2) menyebutkan “Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian diatas kontradiksi pasal diatas mencerminkan adanya dualisme yang terjadi dalam sistem hukum perlindungan konsumen. Disatu sisi Alternative Dispute Resolution sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa gugatan sederhana dengan penyelesaian cepat dan sederhana, biaya ringan dan mengatasi keraguan. Dilain pihak, konsumen dihadapkan pada posisi lemah karena harus tunduk dengan sistem peradilan baik tingkat Pengadilan Negeri maupun Kasasi. Dalam hal ini, penulis berupaya menawarkan solusi dengan menggunakan Perspektif Hukum Islam yaitu dengan menggunakan prinsip Islah (perdamaian) dan Al-Ashlah (perbaikan berkelanjutan) sebagai landasan filosofis dan etis bagi penyelesaian sengketa dalam sengketa konsumen. Kedua, adanya konsep keadilan. Sebuah pendekatan dalam mengatasi konflik dengan mengembangkan sistem hukum yang adil dan merumuskan rekomendasi perbaikan yang substansial demi mewujudkan keadilan yang sejati bagi konsumen demi mencapai perdamaian dan kebaikan.

Namun dalam praktiknya, keberadaan BPSK menghadapi tantangan yuridis yang cukup serius. Salah satu permasalahan utama adalah adanya kontradiksi norma dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait kekuatan hukum putusan BPSK. Pasal 54 ayat (3) menyatakan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat, yang secara teoritis berarti putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu gugat (Nugroho et al., 2020; Nurhalis, 2015; Saidah, 2012; Shofie, 2012; Zulham, 2013). Akan tetapi pada sisi lain, Pasal 56 ayat (2) memberikan ruang bagi para pihak untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, bahkan Pasal 58 ayat (2) masih membuka kemungkinan pengajuan kasasi

ke Mahkamah Agung. Kondisi ini menimbulkan dualisme norma yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum terhadap kekuatan eksekutorial putusan BPSK (Lin & Liu, 2025; Rasool et al., 2025; Sarabdeen, 2026).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji peran dan efektivitas BPSK dalam sistem perlindungan konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Shofie menunjukkan bahwa BPSK memiliki peran strategis sebagai lembaga quasi-peradilan yang memberikan alternatif penyelesaian sengketa konsumen secara non-litigasi, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam hal kekuatan eksekusi putusan dan harmonisasi regulasi. Penelitian lain oleh (Nurhalis, 2015) menegaskan bahwa perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam memiliki kesesuaian dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, penelitian (Elza Syarif & Shelvi Rusdiana, 2016) menunjukkan bahwa penerapan prinsip arbitrase dalam penyelesaian sengketa konsumen masih menghadapi kendala harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah mengkaji aspek kelembagaan dan regulasi BPSK, kajian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif hukum Islam, khususnya prinsip Islah dan Al-Aslah, dalam analisis putusan mediasi BPSK masih relatif terbatas. Padahal kedua konsep tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam penyelesaian konflik karena menekankan pada perdamaian, kemaslahatan, dan keberlanjutan hubungan sosial antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan menawarkan pendekatan integratif antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam dalam menganalisis kekuatan dan implementasi putusan mediasi BPSK.

Prinsip **Islah** dalam hukum Islam merujuk pada upaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri konflik secara harmonis dan adil. Sementara itu, prinsip **Al-Aslah** menekankan pada pemilihan solusi yang paling memberikan kemaslahatan dan manfaat bagi semua pihak. Kedua prinsip ini memiliki tujuan yang sejalan dengan mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa, yaitu mencapai kesepakatan damai yang memberikan keuntungan bersama (win-win solution) (Greenwood & Dwyer, 2015; Patel & Shastri, 2023; Rösner, 2020). Oleh karena itu, penerapan prinsip Islah dan Al-Aslah dapat menjadi landasan filosofis yang memperkuat praktik mediasi dalam penyelesaian sengketa konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum putusan mediasi BPSK dalam perspektif peraturan perundang-undangan serta mengkaji putusan tersebut melalui pendekatan prinsip Islah dan Al-Aslah dalam hukum Islam. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat ditemukan konsep penyelesaian sengketa yang tidak hanya menekankan pada aspek legal formal, tetapi juga pada nilai perdamaian dan kemaslahatan bersama. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki regulasi terkait kekuatan hukum putusan BPSK, sehingga tidak lagi menimbulkan dualisme norma yang berpotensi merugikan konsumen. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mediator BPSK dalam menerapkan pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih berorientasi pada perdamaian dan kemaslahatan bersama sesuai dengan prinsip Islah dan Al-Aslah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian norma, prinsip dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi putusan BPSK dalam perspektif prinsip Islah dan Al-Aslah. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan filosofis dalam mengkaji sejauhmana putusan mediasi BPSK dalam perspektif prinsip Islah dan Al Aslah yang mewujudkan keadilan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS) serta berbagai peraturan turunan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur mengenai fiqh dan muammalah mengenai prinsip Islah dan Al Aslah. Analisis bahan yang dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan aturan hukum dengan menggunakan metode intepretasi gramatikal dan sistematis (Nugroho et al., 2020). Penelitian ini bertujuan mengkaji secara yuridis mengenai putusan mediasi dan memberikan rekomendasi dalam memberikan putusan mediasi dengan menggunakan perspetif Islah dan Al Aslah demi mencapai perdamaian dan kebaikan sehingga tercipta ukhuwah Islamiyah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan dan Kekuatan Putusan Mediasi BPSK**

#### **a. Kedudukan BPSK**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat kabupaten/kota dengan tujuan utama menjadi jalur penyelesaian masalah antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan. BPSK memiliki kedudukan yang unik, yaitu sebagai badan kuasi-yudisial (quasi-yudisial), yang artinya lembaga ini punya wewenang untuk mendengarkan, memeriksa, dan bahkan memutuskan sengketa (seperti pengadilan), tetapi bukan merupakan bagian dari struktur kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung) secara formal. Oleh karena itu, BPSK menawarkan proses yang seharusnya lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah daripada melalui jalur litigasi (pengadilan) biasa, namun hasil putusannya (Akta Perdamaian atau Arbitrase) tidak memiliki kekuatan eksekutorial mandiri dan masih harus didaftarkan atau disahkan di Pengadilan Negeri agar dapat dilaksanakan secara paksa.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki kedudukan istimewa dalam sistem hukum Indonesia sebagai lembaga kuasi-yudisial (quasi-yudisial), yang berarti ia bertindak "mirip pengadilan" tanpa menjadi bagian resmi dari struktur kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. BPSK disebut demikian karena diberi wewenang hukum yang signifikan, termasuk hak untuk memanggil pihak, memeriksa bukti, dan yang terpenting, mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat dalam sengketa konsumen, khususnya melalui jalur arbitrase dan konsiliasi. Meskipun memiliki kewenangan memutus, BPSK tidak dipimpin oleh hakim karir, sehingga putusannya tidak memiliki kepala putusan (irah-irah) layaknya putusan pengadilan. Konsekuensinya, BPSK tidak memiliki daya eksekutorial mandiri dan harus meminta penetapan eksekusi (Fiat Eksekusi) kepada Pengadilan Negeri,

sebuah langkah yang secara praktis mengurangi kecepatan dan kemudahan yang seharusnya ditawarkan oleh lembaga non-litigasi ini.

BPSK adalah badan penyelesaian diluar pengadilan dimana yang bertugas secara khusus menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

BPSK juga sebagai Quasi-Yudisial yang bertindak mirip pengadilan, yang mempunyai hak untuk memanggil para pihak, memeriksa bukti dan memberikan putusan final dan mengikat sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK)

Berdasarkan UUPK pasal 49 ayat (1) bahwa Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa. Dari segi tugas dan kewenangannya, BPSK, berdasarkan pasal 52 UUPK:

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b) memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c) melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d) melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e) menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f) melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j) mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l) memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m) menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Dengan demikian, menurut penulis, tugas dan wewenang BPSK sangat multifungsi yang mencakup peran secara yudikatif yaitu menangani dan menyelesaikan sengketa termasuk didalamnya memanggil para pihak, pemanggilan saksi, pemeriksaan dan memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian yang dialami oleh konsumen. Secara eksekutif, BPSK dalam melakukan penegakan dan pengawasan hukum yaitu dengan pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha dan melakukan pengawasan dalam pencantuman klausula baku perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Peran selanjutnya yaitu BPSK mempunyai peran advokasi dan layanan public yaitu memberikan konsultasi perlindungan konsumen dan

menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

Meskipun tugas dan wewenang BPSK yang multifungsi, kelemahan BPSK dalam bidang advokasi belum bisa dijalankan secara maksimal karena kekuatan hukum BPSK tidak mempunyai kekuatan eksekutorial mandiri dan tetap mengajukan putusannya ke Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dibahas pada point selanjutnya.

## **2. Kekuatan Hukum Putusan BPSK**

Dualisme kekuatan hukum putusan BPSK menyebabkan putusan BPSK masih belum sepenuhnya melindungi konsumen. Yang menjadi acuan penyebab terjadinya dualisme dalam kekuatan hukum UUPK yaitu dalam pasal 54 ayat (3) yang bersifat final dan mengikat dan pasal 58 yang masih memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Inkonsistensi putusan BPSK berdampak langsung pada ketidakpastian hukum baik di tingkat legislasi maupun dalam yurisprudensi.

Salahsatu ketidakpastian hukum dalam putusan BPSK selain pertentangan dalam pasal 54 ayat (3) dan pasal 58 juga terdapat ketidakpastian dalam putusan BPSK yaitu mengenai irah-irah yang mempunyai implikasi dalam kekuatan eksekutorial. Dimana, putusan BPSK tidak memiliki daya eksekutorial mandiri karena BPSK bukan Lembaga Yudikatif. Putusan BPSK dalam hal pengesahan dan pelaksanaan eksekusi diharuskan ke Pengadilan Negeri setempat. Hal ini juga dipertegas dalam Putusan MA Nomor 1391 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 secara tegas menyatakan bahwa putusan BPSK tidak boleh menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Ketiadaan irah-irah yang merupakan kepala putusan, yang mengakibatkan putusan arbitrase batal demi hukum atau tidak dapat dieksekusi. Perlunya sinkronisasi legislasi antara UUPK dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dalam hal irah-irah akan menjawab kebutuhan fungsional konsumen akan putusan yang dapat segera dilaksanakan.

Berikut ini perbedaan mendasar terletak pada Titel Eksekutorial (Irah-irahan) sebagai berikut:

- 1) Putusan Perdata: Memiliki irah-irahan yang memberinya kekuatan eksekutorial yang melekat dan langsung. Putusan ini dapat langsung dimohonkan eksekusi ke Pengadilan Negeri tanpa perlu pengesahan atau penetapan tambahan.
- 2) Putusan BPSK: Tidak memiliki irah-irahan, sehingga kekuatan eksekutorialnya tidak melekat. Putusan ini harus melalui proses "penguatan" dengan cara dimintakan Penetapan Eksekusi (Fiat Eksekusi) kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dapat dilaksanakan secara paksa. Ini adalah bentuk kompromi hukum untuk memberikan kepastian hukum pada hasil penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dalam kaitan ini, Yusuf Shofie mengemukakan bahwa BPSK didesain bukan sebagai pengadilan, tidak ada hakim, juga tak adakewenangan untuk melakukan eksekusi putusan. BPSK bukan small claims court, mungkin mirip. BPSK merupakan quasi-rechtspraak seperti Panitia Penyelesaian Perselisihan Daerah (P4D) atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Pusat (P4P) yang telah dilikuidasi dan penggantinya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang

sudah menjalankan tugasnya berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Hubungan Industrial (disingkat UU PHI 2004) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Berikut ini akan penulis jabarkan lebih lanjut mengenai perbandingan kekuatan hukum antara putusan mediasi BPSK dan putusan mediasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ( UU APS), yaitu:

**Tabel 1. Perbandingan kekuatan hukum antara putusan mediasi BPSK dan putusan mediasi**

No.	Di tinjau dari	Mediasi BPSK UU Perlindungan Konsumen	Mediasi UU APS
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
2.	Sifat Lembaga	Quasi Yudisial	Non Yudisial
3.	Kekuatan Hukum	Putusan BPSK bersifat final dan mengikat	Kesepakatan mengikat para pihak dengan menghasilkan Perjanjian Damai (kontrak) berdasarkan pasal 1338 BW
4.	Daya Eksekutorial	Harus dimintakan <i>fiat eksekusi</i> dari Pengadilan Negeri	Untuk memiliki kekuatan eksekutorial harus di daftarkan ke Pengadilan Negeri
5.	Upaya Hukum	Dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri atas keberatan dapat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung	Tidak ada upaya hukum. Jika terdapat wanprestasi dari pihak, upaya hukumnya adalah dengan gugatan wanprestasi di pengadilan

Sumber: Diolah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ( UU APS)

### **3. Prinsip Islah dan Al Aslah dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Islam**

#### **a) Prinsip Islah**

Masyarakat memiliki tata nilai dan norma yang dijadikan acuan bersama dalam menata hubungan sosial di antara anggotanya. Islah dan Al Aslah sebagai salahsatu nilai hidup, dapat memberikan identitas pada masyarakat , yaitu masyarakat yang mengutamakan perdamaian dan kebaikan bersama demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kekompakan dia antara individu dalam masyarakat.

Islah dan Al Aslah Berasal dari kata aslaha - yuslihu - islahan, yang merupakan lawan kata dari ifsad (kerusakan). Artinya: perbaikan, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa.

Islah (الإصلاح) adalah terminologi yang secara khusus merujuk pada upaya untuk mengakhiri pertikaian atau sengketa antara dua pihak atau lebih, dengan tujuan mengembalikan hubungan ke keadaan harmonis (perbaikan).

Menurut ulama fikih, kata Islah dan Al Aslah untuk menghilangkan persengketaan di antara manusi yng bertikai, baik individu maupun kelompok. Sejalan dengan definisi diatas. Hasan Sadily menyatakan bahwa islah merupakan bentuk persoalan di antara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai, yang dapat berguna dalam keluarga, pengadilan peperangan dan lain-lain.

Salahsatu tujuan utama prinsip Islah dan Al Aslah adalah untuk mencapai perdamaian (shulh), menjaga persaudaraan atau silaturahmi (ukhuwah Islamiyah), dan menghindari proses peradilan (al-qadha) yang kaku, mahal dan memakan waktu. Dalam penerapannya dalam konteks Hukum Islam, Islah dan Al Aslah adalah akad atau perjanjian yang isepakati oleh para pihak yang sedang bersengketa untuk mengakhiri pertikaian atau perselisihan dengan melalui jalur mediasi, negosiasi, konsiliasi. Perihal mengenai penyelesaian sengketa dalam berumah tangga juga telah ditekankan di dalam Al-Quran (QS. An-Nisa:128) dan sengketa anatar kelompok mukmin (QS. Al-Hujurat: 9-10). Konsensusal (win-win solution) dalam menempuh jalan damai, yang mana lebih menekankan pada pengorbanan Sebagian pihak secara suakrela demi sebuah kemaslahatan yang besar.

Maka, dengan adanya islah dapat memberikan sebuah makna dalam mengupayakan mencari sebuah solusi bagi kedua belah pihak untuk menciptakan perdamaian agar dapat menguntungkan kedua belah pihak yang sedang berkonflik yang pada akhirnya kan lebih mempererat ukhuwah Islamiyah.

#### **b) Prinsip Al-Aslah (Kemaslahatan/Kebaikan)**

Al-Aslah (الأصلح) atau lebih umum dikenal sebagai Mashlahah (المصلحة) adalah konsep filosofis dan landasan yurisprudensi yang mewajibkan umat Islam untuk selalu memilih atau melakukan tindakan yang membawa manfaat (maslahat) dan menghindari/mencegah kerugian atau kerusakan (mafsadah).

Dalam konteks penyelesaian sengketa Islah dalam Al Aslah mempunyai 5 (lima) fungsi tujuan utama seperti yang tertuang di dalam teori Maqasid yang diulas oleh al- Syaibi dalam kitabnya al-Muwafat dan al-I'tisam. Dimana ada 5 (lima) komponen pokoknya yaitu keberdaaan agama, jiwa, akala atau pikiran, keturunan, serta harta. Berdasarkan dari teori Maqasid maka, dapat meminimalisir akibat yang dtimbulkan dari permasalahan perdata misalnya dalam hal konsumen.

Kaitan al-aslah dalam hal mediator atau pihak yang bersengketa berupaya melakukan Islah yang dilandasi dengan prinsip Al-Aslah, yang lebih menekankan pada perdamaian sebagai upaya hukum terbaik karena lebih memberikan manfaat yang lebih besar yaitu dengan menjaga hubungan baik, menghemat waktu dan biaya daripada melanjutkan konflik yang berkepanjangan yang lebih membawa mafsadah.

#### **4. Telaah Mediasi BPSK dalam Perspektif Islah dan Al Aslah**

Islah dan Al Aslah merupakan konsep dalam penyelesaian sengketa terutama dalam hal mediasi yang lebih kental dengan nuansa Hukum Islam (Fiqh Muamalah) dan peradilan agama. Sedangkan mediasi adalah sebagai salahsatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berlaku secara konvensional atau formal.

Kolaborasi Islah dan Al Aslah dalam mediasi BPSK dapat dijadikan sebuah formula baru meskipun memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Dimana, dapat menyempurnakan mekanisme hukum secara formal dalam penyelesaian sengketa. Islah tujuan akhir yang ingin di capai yaitu dengan adanya sepakat untuk berdamai antara kedua belah pihak. Aslah yang mengacu pada konsep yang lebih mendalam yaitu memilih hasil yang terbaik dan bermanfaat bagi semua pihak yang bersengketa.

Aplikasi Islah dan Al Aslah dalam mediasi BPSK, pertama terlihat dari fokus mediator. Mediator dalam BPSK menyelesaikan sengketa hukum secara terikat pada mandat Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menghasilkan pada Akta Perdamaian yang nantinya akan segera dapat dieksekusi demi sebuah keadilan dan kepastian hukum. Sedangkan Muslih yang berpegangan pada prinsip Islah dan aslah memiliki sebuah fokus pada etika dan kebaikan yang berusaha memulihkan hubungan dari kepentingan mendasar para pihak dan memastikan jalan keluar yang telah disepakati (islah) yang bersifat optimal, adil dan berkelanjutan dari sebuah kepatuhan sukarela menjadi sebuah kepatuhan hukum formal. Kedua, terlihat dari sebuah Akta Perdamaian yaitu sebagai penutup resmi dari keberhasilan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Berikut ini analisa penulis dari perbandingan dari perbedaan akta Perdamaian Mediasi BPSK dan konsep Akta Perdamaian Islah/Aslah dalam bentuk tabel:

**Tabel 2. Perbandingan dari perbedaan akta Perdamaian Mediasi BPSK dan konsep Akta Perdamaian Islah/Aslah**

Aspek Pembeda	Akta Perdamaian Mediasi BPSK	Akta Perdamaian Islah/Aslah
<b>Landasan Hukum</b>	Hukum positif yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)	Hukum Islam yaitu Fiqh atau Muamalah misalkan <i>Shulh</i> (perdamaian) dan <i>Maslahah</i> (kebaikan umum)
<b>Lembaga yang berwenang</b>	Majelis BPSK dan <b>Pengadilan Negeri dalam</b> penetapan eksekusi	Lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Agama, atau notaris/lembaga mediasi non-BPSK)
<b>Ruang Lingkup</b>	Terbatas pada sengketa antara <b>Konsumen dan Pelaku Usaha</b> di bidang Perlindungan Konsumen	Universal, dapat diterapkan pada berbagai jenis sengketa (perdata, keluarga, bisnis)
<b>Isi</b>	Berorientasi pada penyelesaian sengketa hukum mengenai ganti kerugian, <i>recall</i> produk dan bisa juga dengan pengembalian uang kepada kosumen.	Tidak hanya memuat ganti rugi material tetapi juga mencantumkan klausul yang bersifat mendamaikan demi kebaikan umum misalnya dengan melakukan permintaan maaf kepada publik, sumbangan ssoal dan komitmen pelaku usaha dalam memperbaiki hubungan
<b>Kekuatan hukumnya</b>	Kekuatan Eksekutorial	Asas <i>pacta sun servanda</i> (perjanjian mengikat para pihak) yang diakui sebagai <i>shulh</i> (perdamaian)
<b>Kekuatan Eksekutorial</b>	Mempunyai kekuatan eksekutorial setelah mempunyai keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai kekuatan dalam eksekusi paksa jika terkadi wanperstasi.	Kekuatan eksekutorialnya tergantung pada keputusan Pengadilan Agama yang lebih bersifat pada pemenuhan kewajiban

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Yang ketiga, terlihat dari kekuatan eksekutorial. Dimana akibat eksekutorial mediasi BPSK terletak pada sebuah akta perdamaian, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa putusan BPSK

yang bersifat final dan mengikat, putusan tersebut tidak bisa dieksekusi sendiri melainkan harus dengan adanya penetapan eksekusi pada Pengadilan Negeri, sedangkan jika Islah dan Al Aslah diimplementasikan pada mediasi BPSK, maka akta perdamaian yang dihasilkan berupa komitmen moral antara kedua belah pihak yang dilakukan secara kepatuhan sukarela yang berisi perdamaian dan memberikan solusi yang terbaik yang melaksanakan kewajiban secara mandiri dan cepat.

Menurut hemat penulis dari telaah mediasi BPSK dalam perspektif Islah dan Al Aslah bahwa dengan adanya kolaborasi dari Hukum Islam yaitu Islah (perdamaian) dan Al Aslah (perbaikan berkelanjutan), fokus mediasi BPSK yang terikat aturan formal pada akta perdamaian, fokusnya akan bergeser yaitu tidak hanya menyelesaikan sengketa konsumen namun juga dapat memulihkan hubungan dan mencari upaya hukum terbaik bagi kedua belah pihak. Dengan mengadopsi Islah dan Al Aslah, akta perdamaian yang dibuat tidak hanya mengenai ganti rugi namun juga berdampak pada sebuah komitmen moral dalam memperbaiki hubungan yang berdasarkan pada kepatuhan sukarela dan tidak ada keberlanjutan konflik antara kedua belah pihak di kemudian hari. Dengan mengadopsi Islah dan Al aslah tidak hanya menyelesaikan sengketa di BPSK menjadi lebih cepat dan sederhana namun juga menghasilkan perdamaian dan kebaikan.

## **KESIMPULAN**

Mediasi BPSK merupakan salahsatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa non litigasi yang lebih mengarah kepada proses penyelesaian sengketa yang paling sederhana dan bersifat sukarela. Dimana Majelis BPSK sebagai fasilitator netral dalam membantu kedua belah pihak dalam mencapai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Meskipun hasil akhir dari proses mediasi BPSK bukanlah putusan yang dipaksakan melainkan sebuah kesepakatan damai, sebagaimana yang tercantum di dalam AKTA PERDAMAIAN bersifat final dan binding. Namun kekuatan hukum dari akta perdamaian hanya sebatas kekuatan mengikat para pihak dan belum mempunyai daya eksekutorial yang memaksa sehingga masih diperlukan Langkah hukum yang lebih lanjut. Jika mediasi BPSK diselaraskan dengan keselarasan filosofis yang berdasarkan pada prinsip Islah dan Al Aslah, maka, kedua prinsip ini sangat mendukung penyelesaian konflik diluar pengadilan karena lebih mengedepankan perdamaian dan mencari kemaslahatan bersama melalui musyawarah. Meskipun sama-sama akta perdamaian dalam mediasi BPSK dan akta perdamaian dalam Islah dan Al Aslah belum mempunyai kekuatan eksekutorial. Namun, dengan prinsip Islah dan Al Aslah setidaknya ada sangsi rasa moral demi tercapainya kebaikan dan menghindari kerusakan. Kolaborasi prinsip Islah dan Al Aslah kedalam mediasi BPSK adalah sebuah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bernuansa Islami. Dengan mengadopsi prinsip Islah dan Al Aslah dalam mediasi BPSK, mediator BPSK yang bertindak sebagai Muslih harus dapat mendorong para pihak untuk memiliki komitmen moral bersama dengan kepatuhan sukarela, sehingga penyelesaian sengketa dengan adopsi perspektif Hukum Islam menjadi perdamaian yang optimal, adil dan berkelanjutan. Selain itu secara legislative, perlu adanya revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga tidak terjadi kontradiksi dan memberikan celah hukum kepada para pihak sehingga tidak adanya upaya hukum lagi dan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen, sehingga BPSK dapat berfungsi sebagai badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cepat, sederhana, biaya murah dan benar-benar final dan mengikat bagi para pihak sesuai dengan semangat prinsip Islah dan Al aslah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anita, N., & S., N. (2015). Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2).
- Celina. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Daeng, M. Y. (2024). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Taman Karya.
- Greenwood, V. A., & Dwyer, L. (2015). Consumer protection legislation: A neglected determinant of destination competitiveness? *Journal of Hospitality and Tourism Management*.
- Hamzah, A. (2008). *Konsep Ishlah Dalam Perspektif FIKIH*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Hulman, P. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. Jala Permata Aksara.
- Lin, Y.-C., & Liu, Y. (2025). Beyond the courtroom: Exploring consumers' trust and usage of ADR in financial dispute resolution. *Finance Research Letters*.
- Miru, A. (2024). *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Rajagrafindo.
- Nugroho, S. S., Sarjiyati, A. T. H., & Farkhani, F. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka.
- Nurafifah, A., & H., D. S. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(5).
- Nurhalis. (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal IUS*, 3(9), 526–542.
- Patel, P. C., & Shastri, V. (2023). Does consumer privacy act influence firm performance in digital markets? *Journal of Business Research*.
- Rasool, K., Mahmood, H., Rauf, A., & Yen, Y. Y. (2025). Consumer rights and stealth marketing: A comparative socio-legal exploration across developed and emerging economies. *Social Sciences & Humanities Open*.
- Rösner, A. (2020). The impact of consumer protection in the digital age. (*Article*).
- Saidah. (2012). Konsep Ishlah Dalam Hukum Islam (Perspektif Tafsir Maudhu'iy). *Jurnal Hukum Diktum*, 10(2), 120–127.
- Sarabdeen, J. (2026). A critical legal analysis of consumer protection laws: The case of Malaysian e-Consumers. (*Article*).
- Shofie, Y. (2012). Optimalisasi Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Di Tengah Terjadinya Disharmonisasi Pengaturan. *Adil*, 4(1), 50–85.
- Syarif, E., & Rusdiana, S. (2016). Penerapan Prinsip Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Journal of Law and Policy Transformation*, 1(2).
- Turmantara, F. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Setara Press.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana.